



**SALINAN**

## Pemerintah Provinsi Riau

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU  
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU BANGKIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR RIAU**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil kajian tim Evaluasi Departemen Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomot 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Company Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggara Dekonsetrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 1990 Tentang PD sarana Pembangunan Riau (SPR) (Lembaran Daerah Propinsi Riau tahun 1991 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PT. Riau Air Lines (RAL) (Lembaran Daerah Propinsi Riau tahun 2002 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PT. Riau Petroleum (Lembaran Daerah Propinsi Riau tahun 2002 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PT. Pengembang Investasi Riau (PIR) (Lembaran Daerah Propinsi Riau tahun 2002 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Propinsi Riau tahun 2002 Nomor 65);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
Dan  
GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU BANGKIT**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Company Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2005 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- 1) Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perseroan adalah Sebagai Berikut :
  - a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha BUMD sesuai dengan rencana strategis bisnis masing-masing unit Usaha BUMD, meliputi identifikasi peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategi pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya pada BUMD Kabupaten/Kota atau Badan Usaha.
  - b. Mengoptimalkan struktur keuangan BUMD meliputi struktur permodalan strategi penggalangan dan pengembangan alternatif pembiayaan atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha BUMD secara ekonomis, mempersiapkan berbagai peluang pengembangan usaha BUMD terkait dengan struktur keuangannya baik melalui usaha patungan, pengambil alihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasidan pinjaman dari lembaga keuangan atau melalui penawaran umum (initial Public Offering/IPO).
  - c. Melakukan analisis atas hasil usaha aktual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap BUMD dan melaporkannya rencana periodik kepada Gubernur, DPRD dan pemegang Saham.
  - d. Melakukan peningkatan nilai (value) dari setiap BUMD, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestik, fokus pada bisnis inti, penyusunan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing BUMD.
  - e. Dapat melakukan usaha dibidang yang tidak dilaksanakan oleh BUMD dan usaha yang tidak mampu dilaksanakan BUMD.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat(4) dan ayat (6) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- 1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 2) Dari modal dasar ayat (1) dilakukan penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau berupa kekayaan Pemerintah Provinsi Riau dengan cara pemasukan saham-saham Pemerintah Provinsi Riau dan pemasukan Modal dari PT. Pengembangan investasi Riau, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, PD. sarana Pembangunan Riau, PT. Riau Air Lines dan PT. Riau Petroleum yang merupakan saham Pemerintah Provinsi Riau dan masing-masing BUMD tersebut.

- 3) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Riau yang dipisahkan.
  - 4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Riau harus dapat persetujuan RUPS.
  - 5) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 6) Penambahan modal pada perseroan dapat dilakukan dengan penambahan Modal Pemerintah Provinsi Riau, BUMD dan pihak lain yang berbentuk saham.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- 1) RUPS merupakan pemegang saham tertinggi.
  - 2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
  - 3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
  - 4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
  - 5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS luar biasa.
  - 6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
  - 7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur ; Pemerintah Provinsi Riau, pemegang Saham, Komisaris dan direksi.
  - 8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada Undang-undang yang berlaku.
  - 9) Tata terbit penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- 1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- 2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- 3) Pemilihan direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui fit and proper test oleh tim uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berdasarkan usul Pemerintah Provinsi Riau.
- 4) fit and proper test sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan anggota paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Provinsi Riau
  - b. Pemegang Saham

- c. Komisaris
- d. DPRD Provinsi Riau
- e. Profesional
- f. Perguruan Tinggi

5. Ketentuan Pasal 12 ditambah Huruf f sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana;
- d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- e. Meninggal dunia;
- f. Terbukti tidak cakap dalam mengelola perseroan yang dibuktikan dengan hasil audit oleh lembaga berwenang.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13**

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Provinsi Riau melalui persetujuan RUPS atau RUPS luar biasa.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- 1) Pada setiap penutupan tahun buku, direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba rugi, Perubahan Modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Lembaga yang berwenang;
- 2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah buku ditutup, direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan;
- 3) Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RUPS.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai bekerja sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 27 Desember 2007  
GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 27 Desember 2007  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H.R. MAMBANG MIT  
Pembina Utama  
NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR 8